

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan ekonomi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan salah satu langkah untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dalam usaha menjaga dan meneruskan pertumbuhan yang berkelanjutan, para pelaku pembangunan, termasuk pemerintah dan masyarakat, baik perorangan maupun lembaga hukum, memerlukan sumber dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan, kebutuhan akan pendanaan juga meningkat, dan sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan peminjaman.

Seiring dengan pertumbuhan yang pesat dalam aktivitas ekonomi, kebutuhan akan sumber dana untuk mendukung kegiatan usaha menjadi semakin krusial. Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kegiatan usaha suatu perusahaan sangat erat dengan sektor kredit. Hal ini disebabkan oleh peran penting lembaga keuangan, termasuk institusi perbankan, sebagai mitra usaha bagi perusahaan non-keuangan.

Untuk menjaga dan mendorong kelangsungan kegiatan ekonomi, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menggerakkan sektor ekonomi, baik itu individu atau entitas hukum, memerlukan sumber dana yang signifikan. Pengadaan dana dapat melalui peminjaman atau meminjam,

termasuk melalui layanan kredit yang disediakan oleh lembaga perbankan.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan dana untuk menggerakkan roda perekonomian semakin meningkat. Ada masyarakat yang memiliki kelebihan dana, sementara di sisi lain, ada yang kekurangan dana. Untuk menyatukan kedua belah pihak, diperlukan perantara yang bertindak sebagai kreditur, menyediakan dana untuk debitur. Inilah yang melahirkan perjanjian utang piutang atau pemberian kredit. Oleh karena itu, istilah "kredit" umumnya digunakan dalam praktik bisnis, terutama di sektor perbankan. Dari segi hukum, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang setara, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain. Kesepakatan tersebut mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan memberikan bunga.

Pada prinsipnya, pemberian kredit dapat dilakukan oleh siapa pun yang memiliki kapasitas untuk melakukannya melalui perjanjian utang piutang antara pemberi kredit (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Setelah kesepakatan tersebut tercapai, kewajiban muncul pada pihak kreditur, yaitu untuk menyerahkan jumlah uang yang telah disepakati kepada debitur, dengan hak untuk menerima pengembalian uang tersebut dari debitur sesuai waktu yang telah ditetapkan, beserta tingkat bunga yang telah disepakati sejak awal. Hak dan kewajiban debitur saling bergantung pada hak dan kewajiban kreditur. Asalkan kedua belah pihak memenuhi hak dan

¹ Bernadette M. Waluyo, Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pro Justitia Tahun XVIII Nomor 3 Juli 2000, hlm. 87.

kewajiban sesuai kesepakatan, tidak akan ada masalah yang muncul. Kendala umumnya timbul jika debitur mengalami kelalaian dalam mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan.

Situasi seperti ini membuat debitur merasa kurang yakin, dan untuk memastikan pengembalian uangnya, kreditur kemungkinan akan meminta debitur untuk menyusun perjanjian tambahan. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa kewajiban debitur akan dilunasi sesuai waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya antara debitur dan kreditur.

Kreditur bersedia menyediakan kreditnya asalkan posisinya secara hukum terjaga. Salah satu cara perlindungan bagi kreditur adalah melalui jaminan kebendaan dari pihak debitur. Regulasi terkait lembaga jaminan telah diatur dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia. Mengenai jaminan kebendaan, peraturannya mencakup berbagai bentuk, termasuk Gadai, Hipotik yang objeknya bukan tanah, Hak Tanggungan, dan Fidusia.

Peran yang sangat signifikan dari jaminan kebendaan menjelma sebagai elemen krusial dalam proses penyaluran kredit di ranah perbankan global. Institusi jaminan muncul sebagai salah satu instrumen vital yang memberikan kepastian terhadap pemenuhan seluruh kewajiban yang diemban oleh debitur terhadap kreditur. Keterlibatan ini tidak dapat disangkal, terutama sejalan dengan dinamika yang berkembang dalam sektor perkreditan di tengah era perbankan modern saat ini.

Pemberian kredit oleh bank kepada individu atau entitas hukum, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif, dilakukan melalui kesepakatan

yang mengikat kedua belah pihak dan tunduk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam proses penyaluran kredit kepada debitur, bank diwajibkan melakukan analisis mendalam terhadap latar belakang nasabah atau perusahaan, potensi usaha yang akan didanai, jaminan yang diajukan, serta berbagai aspek lain yang ditetapkan oleh bank. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh debitur layak, dapat dipercaya, dan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh bank.²

Dalam proses penilaian terhadap jaminan tersebut, minimal dua faktor harus dipertimbangkan:

- a. Faktor Keamanan (Secured): Ini mengindikasikan bahwa jaminan dapat diikat secara formal secara hukum, memungkinkan kreditur untuk menjalankan tindakan eksekusi dengan dasar hukum yang kokoh ketika debitur mengalami wanprestasi.
- b. Faktor Likuiditas (Marketable): Ini menunjukkan bahwa jaminan yang akan dieksekusi dapat segera dijual dan diterjemahkan menjadi uang tunai, memungkinkan pelunasan segera dari seluruh kewajiban debitur.³

Dengan mempertimbangkan dua faktor di atas, bank dapat mengurangi risiko dalam proses penyaluran kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini menjadi penting karena esensi dari pemberian jaminan adalah untuk memberikan keyakinan kepada pihak kreditur bahwa debitur memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban prestasinya, khususnya pembayaran sejumlah uang sesuai dengan perjanjian kredit yang telah dibuat. Dalam situasi di mana debitur tidak memenuhi kewajiban

² AbdulKadir Muhammad, Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 61.

³ Johannes Ibrahim, Cross Collateral & Cross Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Re ka Aditama, Bandung, 2004, hlm. 71.

tersebut, jaminan yang diberikan akan menjadi sarana untuk melunasi utang-utang yang dimiliki oleh debitur.

Dengan demikian, kreditur dalam suatu perjanjian utang piutang memerlukan lebih dari sekadar "janji" untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menciptakan, mengembangkan, dan memberlakukan konsep "jaminan dalam bentuk kebendaan" sebagai suatu mekanisme yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak dan kepentingan kreditur dalam transaksi tersebut.

Kebendaan yang dijadikan sebagai jaminan untuk pelunasan utang tidak dibatasi dalam macam atau bentuknya. Namun, yang menjadi kriteria penting adalah bahwa kebendaan tersebut harus memiliki nilai ekonomis dan dapat dengan mudah dialihkan atau diperdagangkan. Hal ini bertujuan agar tidak memberikan beban berlebihan bagi kreditur ketika perlu menjual kebendaan tersebut pada saat debitur secara jelas telah mengabaikan kewajibannya. Persyaratan ini sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian pokok yang menjadi dasar dari utang piutang tersebut.

Kebendaan yang dijadikan sebagai jaminan untuk pelunasan utang tidak dibatasi dalam macam atau bentuknya. Yang menjadi kriteria utama adalah bahwa kebendaan tersebut harus memiliki nilai ekonomis dan mudah dialihkan atau diperdagangkan. Tujuannya adalah agar kreditur tidak mengalami kesulitan ketika perlu menjual kebendaan tersebut pada saat

debitor dengan jelas mengabaikan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok yang menjadi dasar dari utang piutang tersebut.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa perbankan Indonesia menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini tercermin dalam penjelasan Pasal 24 UUP 1967, yang mengindikasikan bahwa bank-bank dalam menilai suatu permintaan kredit mempertimbangkan faktor-faktor seperti Watak (*character*), Kemampuan (*capacity*), Modal (*capital*), Jaminan (*collateral*), dan Kondisi ekonomi (*condition of economy*).

Kelima syarat-syarat tersebut mencerminkan parameter kemampuan penerima kredit dalam melunasi pinjamannya. Bagi lembaga perbankan, nasabah yang memenuhi kriteria 5C dianggap sebagai individu atau entitas yang ideal untuk mendapatkan pembiayaan. Bank menganggap bahwa seseorang dengan karakter yang kuat, kemampuan pembayaran yang baik, jaminan yang memiliki nilai tinggi, modal yang kuat, dan kondisi ekonomi yang stabil setara dengan menemukan mutiara berharga dalam dunia pemberian kredit.

Lembaga penjaminan yang telah dikenal baik di negara dengan sistem hukum *civil law* maupun *common law* adalah gadai (*pand*) dan hipotik. Namun, seiring dengan perkembangan globalisasi dan modernisasi, terdapat

pemahaman bahwa bentuk-bentuk lembaga penjaminan tersebut mungkin masih kurang memadai. Sebagai respons terhadap kebutuhan baru, muncul lembaga jaminan fidusia sebagai alternatif yang mengemuka dalam konteks penjaminan hukum.

Pada era reformasi, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) diundangkan. Alasan munculnya undang-undang ini dapat dijelaskan melalui beberapa latar belakang, yaitu:

1. Kebutuhan Usaha dan Dana: Dalam menghadapi kebutuhan usaha yang sangat besar dan terus meningkat akan ketersediaan dana, diperlukan ketentuan hukum yang jelas dan komprehensif yang mengatur lembaga jaminan untuk memberikan landasan yang kuat bagi transaksi usaha.
2. Ketidaklengkapan Regulasi: Jaminan fidusia, sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan, pada saat itu masih bergantung pada yurisprudensi tanpa diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mendetail dan menyeluruh untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai jaminan fidusia.⁴

Jaminan fidusia, sebagai jenis lain dari bentuk jaminan selain gadai dan hipotek, mencakup benda-benda tak bergerak yang dapat dipindahtangankan, termasuk hak atas tanah, kapal laut, dan pesawat terbang beserta segala perlengkapannya. Keberadaan jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya bergantung pada yurisprudensi semata, melainkan telah diakui dan diatur secara resmi melalui undang-undang. UU Jaminan Fidusia menjadi dasar hukum yang mengatur praktek fidusia dan memberikan pedoman bagi para pihak yang terlibat. Apabila merujuk pada Pasal 1 ayat

⁴ Pertimbangan huruf (a), dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

(1) UU Jaminan Fidusia, konsep fidusia diartikan sebagai suatu bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa meskipun hak kepemilikan tersebut dialihkan, benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Pentingnya dicatat bahwa jaminan fidusia tidak hanya berlaku untuk benda bergerak, baik berwujud maupun tidak, tetapi juga dapat diterapkan pada benda tak bergerak.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), terdapat dinamika baru dalam bidang hukum terkait jaminan fidusia. Jaminan fidusia yang dapat diterapkan pada benda bergerak maupun tidak bergerak menciptakan situasi yang relatif baru ketika berkaitan dengan hak cipta. Hak cipta menjadi salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang, memberikan perlindungan terhadap karya-karya intelektual manusia. Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, hak cipta melibatkan aspek perlindungan yang sangat luas. UU Hak Cipta mencakup berbagai objek, tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*), tetapi juga mencakup program komputer. Oleh karena itu, ketika jaminan fidusia diterapkan pada hak cipta, hal ini membawa dimensi baru dalam konteks hukum, menunjukkan evolusi dan adaptasi regulasi terhadap perkembangan dunia intelektual dan teknologi.

Menurut ketentuan UU Hak Cipta, hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Artinya, dalam hal

karya cipta milik seseorang, jika tidak tercatat di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atau sebaliknya telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum melalui Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan diterbitkannya surat pencatatan ciptaan kepada pencipta, maka mungkin bagi pemiliknya untuk menjadikan hak cipta tersebut sebagai jaminan dalam memperoleh pembiayaan melalui perbankan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan komentar Didi Irawadi, Ketua Pansus RUU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa berdasarkan RUU Hak Cipta yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah, seniman dapat menggunakan karyanya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Selain itu, Pemerintah juga merumuskan kebijakan untuk menjadikan sertifikat hak atas kekayaan intelektual (HKI) sebagai agunan kredit di perbankan. Choirul Djahhari, Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, menyatakan bahwa secara teoretis, HKI dapat dijadikan jaminan utang karena sertifikasi tersebut merupakan hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi⁵.

Hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena merupakan bagian dari hukum benda yang bersifat immateriil. Salah satu syarat benda yang dapat dijadikan objek jaminan utang adalah memiliki nilai ekonomis. Pada hak cipta, terdapat apa yang disebut sebagai hak eksklusif. Hak eksklusif melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta terkait dengan

⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542addced8dff/seniman-bisa-menjaminkan-karyanya-untuk-berutang-di-bank>, diakses ada 19 Jan 2023

suatu karya cipta. Hak eksklusif mencakup hak ekonomi dan hak moral. Dengan adanya hak ekonomi, si pencipta memperoleh keuntungan ekonomi dari karya yang memiliki hak cipta. Oleh karena itu, UU Hak Cipta dalam Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, mengakui nilai ekonomis yang terkandung dalam hak cipta sebagai dasar untuk memberikan jaminan.

Hak cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat dialihkan secara keseluruhan atau sebagian melalui berbagai mekanisme, seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hak cipta memenuhi syarat untuk dijadikan objek jaminan kredit, sejalan dengan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Dengan demikian, hak cipta diakui memiliki kelayakan sebagai aset yang dapat dijaminkan untuk mendukung perolehan kredit.⁶

UU Jaminan Fidusia, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, memiliki tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan penggunaan fidusia sebagai bentuk jaminan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Fidusia diartikan sebagai suatu pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan syarat bahwa pemilik benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap memiliki penguasaan atas benda tersebut. Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia memberikan definisi bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan

⁶ Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 31.

atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 1996. Hak ini tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia dan dijadikan agunan untuk pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya⁷.

Upaya Pemerintah dalam merumuskan pasal yang menjelaskan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia layak diapresiasi. Namun, keberadaan pasal tersebut perlu mendapatkan kajian lebih lanjut. Pasal 16 ayat (4) UU Hak Cipta hanya menyatakan bahwa ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, sebagaimana dijelaskan pada ayat (3), akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, diasumsikan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan untuk pemberlakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Meskipun demikian, dalam prakteknya, penulis belum mendengar atau mengetahui apakah sudah ada individu atau lembaga keuangan yang menggunakan karya hak cipta sebagai jaminan fidusia untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Hal ini dapat dianggap wajar mengingat belum adanya pengaturan lebih lanjut terkait hak cipta, ditambah lagi dengan ketidakpastian bagaimana lembaga keuangan, termasuk perbankan, menilai dan menetapkan nilai untuk suatu karya hak cipta yang dijaminan fidusia.

⁷ Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Pnamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.86.

Oleh karena itu, kehadiran jaminan fidusia dalam UU Hak Cipta terbaru belum secara langsung memberikan kebebasan bagi penerima fidusia untuk memberikan pinjaman dengan jaminan karya cipta seseorang. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut dan pemahaman yang lebih baik dari pihak perbankan terkait prosedur dan penilaian yang terkait dengan penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara yuridis normatif, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa "*Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia*". Namun, keberadaan pasal ini tidak secara otomatis mempermudah pemberian pinjaman oleh bank. Hal ini disebabkan oleh perlunya peraturan pelaksanaan yang lebih rinci, terutama terkait dengan pengaturan jaminan bagi bank selaku kreditur untuk memastikan pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada debitur.

Sejak diresmikannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hingga saat penulisan ini, belum ada peraturan pelaksanaan atau klasifikasi resmi mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang dapat memenuhi standar jaminan yang diterima oleh lembaga perbankan di Indonesia. Secara umum, bank umumnya bersedia memberikan utang kepada peminjam selama peminjam atau debitur dapat menyediakan harta kekayaannya sebagai jaminan untuk memastikan kelancaran pembayaran utangnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun adanya undang-undang baru dianggap sebagai pembaharuan dalam hukum, terutama bagi pemegang hak atas Hak Cipta, namun di sisi lain, terdapat hambatan dalam konsep aset Hak Cipta sebagai jaminan perbankan. Kendala ini tidak sejalan dengan konsep teori kepastian dan perlindungan hukum.

Dalam teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen, hukum diartikan sebagai norma yang menyatakan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan mengandung peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Setiap individu memiliki kebebasan, tetapi dalam kehidupan bersama, individu memikul tanggung jawab untuk menciptakan tatanan hidup bersama yang tertib. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pedoman-pedoman efektif yang harus dipatuhi bersama. Pedoman ini disebut hukum, yang berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan dan menjaga keteraturan dalam hidup bersama.

Jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, setiap individu seharusnya berperilaku sesuai dengan pola yang telah ditetapkan tersebut. Sejalan dengan pandangan Hans Kelsen, Gustav Radbruch memandang bahwa hukum harus mencakup tiga nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechtigheid*). Sebagai penegak nilai keadilan, hukum menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu tata hukum dianggap adil atau tidak adil⁸.

⁸ *Ibid.*, hlm. 44.

Meskipun demikian, tidak selalu hukum berfungsi sebagaimana seharusnya. Terdapat situasi-situasi di mana suatu hukum atau peraturan dianggap 'mati'. Doktrin *desuetudo* (dari Bahasa Latin: kuno, kadaluarsa) menyatakan bahwa suatu kaidah hukum yang tidak diterapkan untuk jangka waktu yang lama dan secara konsisten membuatnya tidak lagi berlaku, ditandai antara lain oleh pengadilan yang tidak lagi memberikan hukuman kepada pelanggar kaidah hukum tersebut⁹.

Doktrin *desuetudo* barangkali dapat tercermin dari implementasi Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta. Ketiadaan peraturan pelaksanaan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan berpotensi menyebabkan Pasal tersebut tidak terlaksana secara efektif. Keadaan ini pada akhirnya dapat menghasilkan perbedaan persepsi dan sikap di kalangan lembaga perbankan. Di satu sisi, objek hak cipta mungkin ditolak sebagai jaminan, sedangkan di sisi lain, objek hak cipta dapat diterima sebagai jaminan utang di lingkungan perbankan Indonesia.

Problematis hukum lain yang muncul ketika hak cipta dijadikan sebagai agunan dalam jaminan fidusia terletak pada aspek prosedural saat debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji yang mengakibatkan dapat dilakukan sita atas objek yang dijamin. Dalam hal ini, apakah hak cipta dapat disita sebagai objek jaminan. Hal ini dipertanyakan mengingat ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: "apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, terhadap benda yang

⁹ Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, Yrama Widya, Bandung, 2016, hlm. 203.

menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi".

Munculnya permasalahan eksekusi hak cipta mencuat karena perlu penjelasan yang tegas mengenai bagian mana dari hak cipta yang akan dieksekusi jika pemberi fidusia cidera janji. Hal ini kompleks karena pada hak cipta, selain terdapat hak moral, juga terdapat hak ekonomi. Di sisi lain, dalam UU Hak Cipta terbaru, tidak ada pasal yang secara eksplisit menyatakan bahwa hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia dapat dieksekusi apabila pemberi fidusia atau debitur cidera janji.

Pasal 99 ayat (1) dan (3) huruf a pada Bab XIV Bagian Kesatu Umum mengenai Penyelesaian Sengketa Hak Cipta menyatakan:

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait.
- (2) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. Meminta Penyitaan ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan Hasil pelanggaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Pasal di atas memberikan pemahaman bahwa penyitaan pada hak cipta dapat dilakukan, tetapi hanya dalam konteks pelanggaran hak cipta yang terbukti diperoleh melalui Perbuatan Melawan Hukum. Namun, undang-undang tidak mengatur secara khusus apakah hak cipta yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dieksekusi. Permasalahan lainnya muncul ketika objek jaminan fidusia harus didaftarkan melalui akta notaris, dan notaris membutuhkan dokumen bukti kepemilikan hak cipta untuk menyusun akta tersebut. Setelah didaftarkan, kantor pendaftaran fidusia akan mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti pemilikan benda tersebut oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia.

Penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan terus mengalami perkembangan. Meskipun Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta memberikan izin bagi penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia, namun pelaksanaannya menimbulkan sejumlah tantangan dan ketidakpastian yang perlu diatasi. Salah satu hambatan utama terletak pada kesulitan mengukur nilai hak cipta itu sendiri. Hak cipta dianggap sebagai aset yang bersifat tidak berwujud, sehingga menentukan nilai pastinya menjadi suatu tantangan. Ketidakpastian dalam penilaian nilai ini dapat memunculkan spekulasi dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak selama proses penilaian tersebut berlangsung.

Tantangan lainnya adalah absennya peraturan khusus dan lembaga penilai hak cipta yang dapat menentukan nilai hak cipta. Saat ini, peraturan

yang ada hanya memberikan kerangka umum mengenai penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia tanpa menyediakan pedoman yang jelas untuk pelaksanaannya. Hal ini menciptakan situasi di mana belum terdapat panduan yang spesifik untuk menilai nilai hak cipta, menjadikannya sebagai kendala signifikan dalam implementasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia.

Ketidakjelasan dan kekurangan pedoman saat ini membebani implementasi praktis penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Sifat hak cipta sebagai aset tak berwujud menjadi sebuah tantangan signifikan, terutama dalam situasi wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Berbeda dengan aset berwujud seperti kendaraan atau properti, penegakan hak pemegang hak cipta bisa menjadi lebih rumit dan memerlukan waktu yang lebih lama.

Kondisi ini dapat menjadikan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia menjadi sulit untuk diandalkan dan efektif. Untuk mengatasi permasalahan ini dan mendorong pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia yang lebih baik, dibutuhkan penyusunan peraturan yang lebih komprehensif dan pendirian lembaga penilai hak cipta. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan, panduan, dan standar yang diperlukan dalam menilai serta memanfaatkan hak cipta sebagai aset bernilai dalam konteks jaminan fidusia.

Dari perspektif notaris, yang merupakan pejabat umum dengan salah satu kewenangannya dalam pembuatan akta jaminan fidusia, timbul beberapa

permasalahan terkait perannya dalam pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta. Pertanyaan muncul mengenai sejauh mana peran notaris dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta, dan apakah bukti surat pencatatan ciptaan yang telah tercatat atau pernyataan pengakuan atas ciptaan yang tidak dicatat secara tertulis oleh pencipta dapat diterima dan dijadikan dokumen pendukung untuk pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris.

Tantangan tambahan muncul karena fidusia atas hak cipta dianggap sebagai hal yang relatif baru dalam dunia hukum. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah notaris memiliki panduan dan pedoman yang memadai dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas ini, serta bagaimana notaris dapat memastikan validitas dokumen-dokumen pendukung seperti surat pencatatan ciptaan atau pernyataan pengakuan ciptaan dalam konteks pembuatan akta jaminan fidusia.

Dalam praktik lapangan, notaris menghadapi kendala signifikan terkait pembuatan akta Hak Cipta sebagai bentuk jaminan fidusia. Pembuatan akta semacam itu belum menjadi praktik umum, dan jarang ditemukan contoh akta yang sejenis. Sampai saat ini, belum ada pedoman penilaian yang jelas terkait nilai ekonomis benda tidak berwujud, seperti Hak Cipta. Norma-norma terkait masih bersifat normatif dalam undang-undang, dan hingga kini, belum ada peraturan pelaksana atau petunjuk teknis yang memberikan panduan lebih rinci mengenai implementasinya di lapangan.

Keadaan ini menciptakan tantangan nyata bagi notaris, karena

kurangnya praktik umum dan ketiadaan pedoman membuat proses pembuatan akta Hak Cipta sebagai fidusia menjadi kurang terstandarisasi dan membutuhkan penyesuaian dalam setiap kasus. Selain itu, ketidakjelasan ini juga dapat menghambat penerapan yang efektif dan konsisten dari perspektif notaris yang berusaha menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Arief Rachmat Pramana, Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan dari OJK, menyatakan bahwa menerapkan ketentuan tersebut menjadi tantangan yang sulit. Menurut Arief, sektor perbankan cenderung menolak hak cipta sebagai jaminan fidusia karena kendala valuasi yang kompleks. Bank, sebagai lembaga yang memberikan kredit dengan harapan pengembalian, menghadapi kesulitan dalam menilai nilai kekayaan intelektual. Selain itu, aspek yang masih kurang jelas adalah prosedur eksekusi. Dalam situasi kredit bermasalah, eksekusi atas hak cipta menjadi suatu pertanyaan yang belum terpecahkan. Secara meyeluruh, pernyataan tersebut mencerminkan sikap perbankan di Indonesia yang kurang bersedia memberikan pembiayaan dengan menggunakan hak cipta sebagai jaminan, mengingat kendala valuasi dan ketidakjelasan dalam proses eksekusi.

Berdasarkan permasalahan di atas, Penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah Tesis yang Penulis beri judul **“HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK”**.